



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi perlu adanya pengaturan sebagaimana pedoman dalam memberikan penghargaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.
8. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang setelah dilakukan penilaian menunjukkan kinerja dan prestasi di lingkungan unit kerjanya dan tingkat Daerah.
9. Tim Penilai adalah tim yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Walikota yang terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional tertentu yang sesuai dengan kompetensinya.
10. Pemberian Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Walikota kepada PNS Berprestasi.
11. Penghargaan adalah suatu bukti pujian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seorang PNS yang telah menunjukkan prestasi kerja dan keteladannya.
12. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan penilaian PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- d. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
- e. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja; dan
- f. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja.

BAB III

KRITERIA PENILAIAN/PERSYARATAN, SISTEM PENILAIAN DAN TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Kriteria Penilaian/Persyaratan

Pasal 4

- (1) Peserta seleksi calon pegawai berprestasi adalah PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja sebagai PNS minimal 3 (tiga) tahun di Pemerintah Daerah, termasuk masa CPNS;
 - b. PNS golongan I, II dan III (kecuali guru dan medis);
 - c. bagi calon peserta pindahan dari Kabupaten/ Kota lain, minimal telah memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun pada Pemerintah Daerah, dengan melampirkan SK pindah yang bersangkutan;
 - d. belum pernah menjadi PNS Berprestasi peringkat I, II dan III di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. diusulkan oleh SKPD setelah melalui proses seleksi oleh Tim Penilai SKPD.
- (2) Persyaratan calon pegawai berprestasi melampirkan :
 - a. foto copy SK PNS dan SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - b. data prestasi (jika ada);
 - c. rekap absen 6 (enam) bulan terakhir;
 - d. SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. tidak pernah / sedang mendapatkan tindakan hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Inspektorat.

Bagian Kedua
Sistim Penilaian Tahapan Seleksi

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan seleksi PNS Berprestasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. seleksi tingkat SKPD.
 - b. seleksi tingkat kota.
- (2) Seleksi tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Seleksi tingkat kota dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Tahapan penilaian PNS Berprestasi sebagai berikut :
 - a. tingkat SKPD (tahap I)

Jumlah peserta meliputi golongan I, golongan II dan golongan III, yakni;

 - 1) dilakukan oleh Tim Penilai SKPD masing-masing;
 - 2) pemenang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - 3) masing-masing SKPD mengirimkan 1 orang/ golongan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan pasal 4 angka (2);
 - 4) bagi SKPD yang memiliki golongan I sebanyak 20 (dua puluh) orang dapat mengirimkan 1 orang PNS Berprestasi dan berlaku kelipatannya;
 - b. tingkat kota meliputi psikotest (tahap II)

Peserta meliputi golongan I, golongan II, dan golongan III terbaik yang dilakukan oleh pihak independent /pihak ketiga, yakni;

 - 1) penilaian dilakukan dengan sistim gugur;
 - 2) 10 (sepuluh) peserta dengan nilai terbaik masing-masing golongan berhak mengikuti tahapan tes selanjutnya;
 - c. observasi lapangan (tahap III)

Dilakukan oleh Tim Penilai
 - d. wawancara dengan tim penilai (tahap IV)
 - 1) dilakukan terhadap aspek kepegawaian, adminitrasi pemerintahan dan keagamaan;

- 2) hasil penilaian tahap III dan tahap IV adalah 5 (lima) orang masing-masing golongan dan berhak untuk maju ke tahapan berikutnya;
- e. wawancara dengan pimpinan (Tahap V)
- Jumlah peserta meliputi golongan I sebanyak 5 (lima) orang, golongan II sebanyak 5 (lima) orang, dan golongan III sebanyak 5 (lima) orang.
- 1) dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah.
 - 2) penentuan pemenang I, II, III serta Harapan I dan Harapan II masing-masing golongan.
 - 3) keputusan pimpinan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- f. penetapan pemenang
- g. pengumuman dan penyerahan hadiah.
- 1) dilaksanakan pada apel gabungan/ upacara peringatan hari besar;
 - 2) jadwal ditentukan kemudian.
- h. pemberangkatan juara I untuk pelaksanaan Ibadah Umroh.
- Jumlah peserta adalah 1 (satu) orang dari masing-masing golongan.

BAB IV

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 6

Indikator Penilaian yang dilakukan terhadap PNS Berprestasi terdiri dari :

- a. penilaian sasaran kerja pegawai dengan bobot sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- b. Penilaian perilaku kerja dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi :
 1. orientasi pelayanan;
 2. integritas (kejujuran, konsistensi, loyalitas);
 3. komitmen;
 4. kerjasama; dan
 5. kepemimpinan.
- c. disiplin kerja dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen), meliputi :

1. kepatuhan terhadap jam kerja ; dan
2. kepatuhan terhadap pakaian kerja / atribut;
- d. kepatuhan menjalankan ajaran agama dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi:
 1. ketepatan waktu dalam melaksanakan ibadah;
 2. membaca ayat suci; dan
 3. pengetahuan Umum tentang agama.
- e. sosial kultur dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen), meliputi :
 1. kepedulian terhadap sesama;
 2. kepedulian/keterbukaan terhadap keluarga; dan
 3. kepedulian terhadap lingkungan.

BAB V

PENETAPAN DAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) PNS Berprestasi diberikan hadiah dalam bentuk umroh dan uang tunai yang mengacu pada standar biaya serta hadiah lainnya berupa sertifikat/piagam.
- (2) PNS Berprestasi beragama non muslim yang meraih juara I, maka hadiah yang diberikan berupa uang tunai senilai biaya umroh.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Penerima penghargaan PNS Berprestasi adalah sebagai berikut :

- a. juara I sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari golongan I, II dan III dengan hadiah berupa paket umrah/ uang tunai senilai biaya umroh;
- b. juara II sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari golongan I, II dan III dengan hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- c. juara III sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari golongan I, II dan III dengan hadiah uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- d. harapan I sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari golongan I, II dan III dengan hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- e. harapan II sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari golongan I, II dan III dengan hadiah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Oktober 2017
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 50